



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Board of Directors Manual

PT Bank Jago Tbk

	<p>Fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagaimana diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Informasi Teknologi oleh Bank Umum, dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.</p> <p>Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT Bank Jago Tbk ("Bank"), dan berfungsi untuk melengkapi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Apabila ketentuan-ketentuan dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi ini terdapat perbedaan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku, maka yang menjadi acuan adalah Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku tersebut.</p>	<p><i>Functions, duties and responsibilities of the Board of Directors ("BOD") as stipulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Director and BOC of Public Company, POJK No. 11/POJK.03/2022 regarding IT Implementation in Commercial Bank, and other prevailing regulatory requirements.</i></p> <p><i>This manual governs guidance of the BOD of PT Bank Jago Tbk ("Bank"). And it serves to complement the regulations of applicable laws.</i></p> <p><i>In the event the provisions under this BOD Manual are found to be contradictory to the Articles of Association or prevailing laws, therefore Articles and Association and prevailing laws will be applied.</i></p>
1. Organisasi <i>Organization</i>	<p>1.1 Struktur Keanggotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. c. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama. d. Dalam hal jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang anggota, Perseroan harus melakukan Rapat Umum 	<p>1.1 Membership Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The number of BOD members shall be no less than 3 (three) persons.</i> b. <i>All members of BOD must be domiciled in Indonesia.</i> c. <i>The BOD is chaired by the President Director.</i> d. <i>In the event that the number of BOD members is less than 3 (three) members, the Company must conduct a General Meeting</i>

	<p>Pemegang Saham ("RUPS") dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan.</p> <p>e. Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Direktur Bank. Namun demikian, mayoritas anggota Direksi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p><i>of Shareholders ("GMS") within 30 (thirty) days.</i></p> <p>e. <i>Both Indonesian and foreign nationals who meet the requirements can be appointed as Director of the Bank. However, the majority BOD members or more than 50% (fifty percent) shall be Indonesian nationality.</i></p>
	<p>1.2 Persyaratan Keanggotaan</p> <p>a. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ii) cakap melakukan perbuatan hukum; iii) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: 	<p>1.2 Membership Requirement</p> <p>a. <i>Member of BOD should complete the following requirements during their assignment and appointment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i) <i>have a good attitude, moral and integrity;</i> ii) <i>capable to perform legal acts;</i> iii) <i>within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOD:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>has never been declared bankrupt;</i> 2. <i>has never been a member of the Board of Directors and/or members of the BOC who were convicted to a bankrupt company;</i> 3. <i>has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and</i> 4. <i>never become a member of the Board of Directors and/or members of the BOC in a company that:</i>

	<p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</p> <p>b) pertanggungjawab annya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>iv) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan</p> <p>v) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p><i>a) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;</i></p> <p><i>b) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) as member of BOD and/or BOC; and</i></p> <p><i>c) do not comply with the obligation of submitting annual reports and/or financial reports to the financial service authority (OJK).</i></p> <p><i>iv) commit to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</i></p> <p><i>v) I have the knowledge and/or skills required in listed or public companies.</i></p>
	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.	<i>The completion of the above requirement should be stated in a statement letter and to be kept in the Bank.</i>

	<p>Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p> <p>b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>c. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p> <p>d. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>).</p> <p>e. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p>	<p><i>Bank is obliged to conduct a General Meeting of Shareholders for the replacement of BOD who has not completed the above stated requirement.</i></p> <p><i>b. Any proposal for replacement and/or appointment of the members of BOD to the General meeting of shareholders by BOC must observe the recommendation of the remuneration and nomination committee.</i></p> <p><i>c. Majority of the BOD members shall have at least 5 (five) years experience in operation as a Bank Executive Officer.</i></p> <p><i>d. All members of BOD must pass fit and proper test pursuant to OJK regulation concerning Fit and proper test.</i></p> <p><i>e. The majority members of BOD are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.</i></p>
	<p>1.3 Rangkap Jabatan</p> <p>a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.</p>	<p>1.3 Concurrent Positions</p> <p>a. <i>Each member of BOD is prohibited to hold concurrent position as BOD member, BOC member or Executive Officer to other banks, companies, and/or institutions.</i></p>

	<p>b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.</p> <p>c. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.</p>	<p><i>b. The concurrent position as mentioned in paragraph above is not included in the case of BOD which responsible for the supervision of the Bank's participation in the subsidiary company, performs the functional duties of being a member of BOC in a non-bank subsidiary company controlled by the Bank, as long as it does not result in the neglect of the execution duties and responsibilities as BOD members of the Bank.</i></p> <p><i>c. BOD members either individually or jointly are prohibited to own shares of more than 25% (twenty five percent) of paid up capital in other companies.</i></p>
1.4 Perubahan Susunan Anggota Direksi	Pencalonan dan Pengangkatan	1.4 Changes of BOD Member Composition
	<p>Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.</p> <p>Penggantian</p> <p>RUPS berhak untuk mengganti anggota Direksi yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.</p>	<p><i>A person who fulfils the criteria of membership requirement as mentioned in point 1.2 above, can be nominated to be appointed as a BOD member of the Company if he/she complied with the terms and conditions as set forth by the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>Replacement</p> <p><i>GMS may replace BOD members whose tenure has not expired or who resigned before his/her tenure ends.</i></p>

	<p>Penggantian ini dilakukan dengan kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.</p> <p>Pengangkatan Kembali</p> <p>Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Masa Jabatan</p> <p>Masa jabatan Anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun. Namun demikian, RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentianya.</p> <p>Masa jabatan Anggota Direksi yang menggantikan Anggota Direksi lainnya adalah sisa masa jabatan dari Anggota Direksi yang tengah menjabat.</p> <p>Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir</p> <p>Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentianya.</p> <p>Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, pemberhentian diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS terkait</p>	<p><i>This replacement is preceded under criteria of membership requirement as stated in point 1.2 above.</i></p> <p>Reappointment</p> <p><i>BOD members whose tenure expires may be reappointed by GMS with respect to recommendation of Remuneration and Nomination Committee.</i></p> <p>Tenure</p> <p><i>The tenure of BOD members is 3 (three) years. However, GMS shall determine the effective date of his/her appointment and/or termination.</i></p> <p><i>The tenure of a BOD member who replaced another BOD member is the remaining tenure of the incumbent BOD members.</i></p> <p>Termination Before the Expiring Tenure</p> <p><i>BOD members may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.</i></p> <p><i>BOD members can be suspended by BOC by stating the reasons for such temporary dismissal. The dismissal shall be notified in writing to the BOD members concerned. Within 30 (thirty) days, the Company shall convene the GMS relating to this suspension and the concerned BOD member is given the</i></p>
--	---	--

	<p>dengan pemberhentian sementara ini dan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya. RUPS akan mencabut atau menguatkan keputusan Dewan Komisaris. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemberhentian sementara dengan sendirinya menjadi batal.</p> <p>Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan; Anggota Direksi yang dinyatakan pailit dinilai tidak memiliki reputasi keuangan yang baik sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai anggota Direksi Bank. 2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; Anggota Direksi yang ditaruh di bawah pengampuan dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya dinilai tidak lagi memiliki integritas untuk menjalankan fungsi anggota Direksi suatu bank. 3. Mengundurkan diri; Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum 	<p><i>opportunity to defend him/herself. GMS will be revoked or upheld the BOC decision. If GMS is not held within 30 (thirty) days, the dismissal is automatically void.</i></p> <p><i>The reasons for termination as mentioned above is:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To be declared bankrupt by a court decision; BOD member who is declared bankrupt is assumed not to have a sound financial reputation, therefore he/she is no longer in compliance with the provisions to act as a BOD member of the Bank.</i> 2. <i>Put under custody by a court decision; BOD member who is put under custody is assumed not to have legal capacity and therefore he/she is assessed for not having integrity to conduct his/her function as a BOD member of a bank.</i> 3. <i>Resignation; BOD member shall have the right to resign from his/her position by submitting a written notification of his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation.</i>
--	---	--

	<p>tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Direksi;</p> <p>5. Meninggal dunia; atau</p> <p>6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.</p> <p>Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2, 4, dan 6 diberi kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.</p> <p>Pembelaan diri anggota Direksi tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.</p>	<p><i>Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Company must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOD member.</i></p> <p><i>A member of BOC is obliged to submit the resignation to the Bank in case of a member of BOC involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.</i></p> <p><i>4. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOD members;</i></p> <p><i>5. Passed away; or</i></p> <p><i>6. Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.</i></p> <p><i>The dismissed BOD member with the background as stated in point 1, 2, 4 and 6 above is given an opportunity to defend him/herself before GMS decides such termination.</i></p> <p><i>Self-defence of a BOD member is not required if such person receives his/her termination.</i></p>
--	---	---

	<p>Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal ditutupnya RUPS; b. tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS c. tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. <p>Acquit et de charge</p> <p>Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.</p>	<p><i>The termination is effective as of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. the closing of GMS's date;</i> <i>b. other date as specified in the GMS</i> <i>c. other date as determined by the prevailing laws and regulation.</i> <p>Acquit et de charge (Full Release and Discharge)</p> <p><i>A full release and discharge from his duties and responsibility as a BOD member whose tenure has expired shall be given in the Annual GMS.</i></p>
2. Independensi <i>Independence</i>	<p>a. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.</p> <p>b. Kriteria Independen sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>	<p><i>a. The President Director shall be an independent Director from Controlling Shareholders. The President Director is prohibited from having financial, management, share ownership and/or family relationships with Controlling Shareholders.</i></p> <p><i>b. Independent Criteria in accordance with OJK Regulation regarding GCG Implementation of the Commercial Bank as follows without any financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of The Board of Directors, The BOC, and /or Controlling Shareholders or any other relationships that may affect his/her ability to act independently.</i></p>

<p>3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Duties, Responsibilities and Authorities</p>	<p>a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan ("GCG") dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain serta arahan dari Dewan Komisaris.</p> <p>e. Direksi memastikan Kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.</p> <p>f. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk: <ul style="list-style-type: none"> ● Satuan Kerja Audit Internal; ● Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan ● Satuan Kerja Kepatuhan. </p> <p>g. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam</p>	<p>a. <i>The members of BOD are fully responsible for the implementation of the Bank's management.</i></p> <p>b. <i>The members of BOD must manage the Bank in accordance with its authority and responsibility as stipulated in Articles of Association and prevailing laws and regulations.</i></p> <p>c. <i>The members of BOD must implement the principle of Good Corporate Governance ("GCG") in every Bank's business activities in all organization levels or hierarchy.</i></p> <p>d. <i>The members of BOD must follow up findings or recommendations from the Bank's internal audit unit (SKAI), external auditor, OJK and/or other authority supervision results as well as directions from BOC.</i></p> <p>e. <i>BOD ensures that the Head of SKAI has the resources and budget needed to carry out their duties and functions in accordance with the annual audit plan.</i></p> <p>f. <i>In order to comply the principle of GCG, the members of BOD shall form at least the following:</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Internal Audit Work Unit;</i> ● <i>Risk Management Work Unit and Risk Management Committee; and</i> ● <i>Compliance Work Unit.</i> </p> <p>g. <i>The members of BOD must conduct Annual GMS and other GMS as govern and stipulate</i></p>
---	---	--

	<p>peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p> <p>h. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).</p> <p>i. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank bersifat strategis di bidang kepegawaian.</p> <p>j. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>k. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proyek bersifat khusus; ● Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; ● Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas. <p>l. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>m. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas</p>	<p><i>regulation or Article of Association.</i></p> <p><i>h. The members of BOD must be responsible with the implementation of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (“GMS”).</i></p> <p><i>i. The Members of BOD must disclose the Bank’s strategic policy on employee related matters to the employees;</i></p> <p><i>j. Members of BOD are not allowed to give a power of attorney to other parties for assigning duties and functions as BOD.</i></p> <p><i>k. The members of BOD are prohibited from having an individual advisor and/or professional service as a consultant unless if the following requirements are met:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>● Project with special characteristic;</i> <i>● Based on a clear contract at least work scope, responsibilities, work period and fee involved;</i> <i>● The consultant shall be an independent party having a qualification to work on a project with a special characteristic as referred above.</i> <p><i>l. The members of BOD must provide accurate, relevant and timely data and information to the BOC.</i></p> <p><i>m. The members of BOD are able to establish committees in order to</i></p>
--	--	---

	<p>dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.</p> <p>n. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>o. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank. <p>p. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin o, yang berhak mewakili Bank adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank. (2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau (3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank. <p>q. Menetapkan rencana strategis Teknologi Informasi (TI).</p> <p>r. Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara</p>	<p><i>support the effectiveness of their duties and responsibilities.</i></p> <p><i>n. In the event of establishing a committee, members of BOD must conduct evaluation on the committee performance in every book year end.</i></p> <p><i>o. A member of BOD is not authorized to represent the Bank if:</i></p> <p><i>1) there are lawsuit in the courts between the Bank and the respective BOD; and</i></p> <p><i>2) the respective BOD has conflict of interests with the Bank.</i></p> <p><i>p. Should there are circumstances referred to point o, the entitled representation of Bank i.e:</i></p> <p><i>(1) Other BOD members who have no conflict of interest with the Bank.</i></p> <p><i>(2) The BOC in regards to all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Bank; or</i></p> <p><i>(3) Other parties are appointed by the General Meeting of Shareholders, in the event that all members of BOD or BOC have a conflict of interest with the Bank.</i></p> <p><i>q. Establish Information Technology (IT) strategic plan.</i></p> <p><i>r. Establish the policy, standard and procedures regarding adequate IT implementation and usage and communicate</i></p>
--	---	--

	<p>efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI.</p> <p>s. Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan TI untuk memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank; (2) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank; (3) Penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif; (4) Tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien; dan (5) Dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI. <p>t. Dalam menjalankan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko keamanan dan ketahanan siber, Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Memiliki tanggung jawab dan melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko keamanan siber Bank serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank; 	<p><i>effectively, either to organizing working units or the IT users.</i></p> <p>s. <i>To evaluate strategic goals, guide the Banks' executive management and monitor the entire IT implementation and management activities to ensure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(1) The implementation of IT good governance in accordance with the needs and characteristics of the Bank;</i> <i>(2) The effectiveness and efficiency of IT implementation in its entirety to give optimum benefits for the Bank;</i> <i>(3) The application of risk management processes in IT implementation is conducted effectively;</i> <i>(4) The provision of suffice resources regarding the IT implementation to effectively and efficiently support the Banks' businesses; and</i> <i>(5) The support and involvement of the stakeholders concerning the IT implementation.</i> <p>t. <i>In conducting an active supervisory of cyber security and cyber resilience risk management, the BOD has the following responsibilities:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(1) To have responsibility and actively monitoring the implementation of the Bank's cyber security risk management and ensuring the implementation is adequate in accordance with the characteristics,</i>
--	---	---

	<p>(2) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko keamanan siber yang melekat pada Bank;</p> <p>(3) Memastikan Bank memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko keamanan siber Bank;</p> <p>(4) Bertanggung jawab mendukung terciptanya budaya manajemen risiko keamanan siber dengan menjadi contoh standar perilaku kesadaran terhadap risiko siber di Bank.</p>	<p><i>complexity and risk profile of the Bank;</i></p> <p>(2) <i>To be responsible for having an adequate understanding of the types and levels of cyber security risks inherent in the Bank;</i></p> <p>(3) <i>To ensure that the Bank has sufficient human resources and infrastructure to support the Bank's cyber security risk management;</i></p> <p>(4) <i>To have responsibility for supporting the creation of a cyber security risk management culture by setting an example of a standard of behavior regarding the Bank's cyber security risks.</i></p>
	<p>u. Dalam menjalankan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko keamanan dan ketahanan siber, Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:</p> <p>(1) Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dan prosedur, strategi, serta kerangka manajemen risiko keamanan siber secara tertulis dan komprehensif yang disetujui oleh Dewan Komisaris termasuk limit risiko keamanan siber dan melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko keamanan siber oleh Bank;</p> <p>(2) Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana, satuan kerja keamanan siber, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja</p>	<p>u. <i>In conducting an active supervisory of cyber security and cyber resilience risk management, the BOD has the following authorities:</i></p> <p>(1) <i>Develop, implement and establish written and comprehensive cyber security risk management policies, strategies and framework that has been approved by the BOC, including cyber security risks limits, and monitoring the implementation of cyber security risk management by the Bank;</i></p> <p>(2) <i>Evaluate and provide direction based on reports submitted by the implementing work unit, cyber security work unit, risk management work unit, compliance work unit</i></p>

	<p>kepatuhan, dan satuan kerja audit internal;</p> <p>(3) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko operasional dan melakukan internalisasi kerangka manajemen risiko siber ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis pada seluruh unit bisnis dan aktivitas pendukung;</p> <p>(4) Menetapkan struktur organisasi dan menugaskan pejabat atau manajemen senior yang bertanggung jawab atas strategi keamanan siber Bank untuk memimpin unit kerja penerapan manajemen risiko keamanan siber dalam Bank;</p> <p>(5) Memastikan seluruh risiko keamanan siber yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;</p> <p>(6) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan terkait keamanan siber yang ditemukan;</p> <p>(7) Membentuk <i>Change Management Forum</i> yang bertugas meninjau dan menyetujui seluruh perubahan konfigurasi yang dilakukan dalam sistem Bank melalui <i>Change</i></p>	<p><i>and the internal audit work unit;</i></p> <p>(3) <i>Evaluate and/or update operational risk management policies, strategies and frameworks as well as internalize the cyber risk management framework into business policies and procedures at all business units and supporting activities;</i></p> <p>(4) <i>Establish organizational structure and assign officers or senior management to be responsible for the Bank's cyber security strategy that leads the work unit or function that tasked with handling the implementation of cyber security risk management in the Bank;</i></p> <p>(5) <i>Ensure all material cybersecurity risks and impacts caused by those risks have been followed up and submit an accountability report to the BOC periodically;</i></p> <p>(6) <i>Ensure the implementation of corrective measures for problems or cybersecurity related irregularities found;</i></p> <p>(7) <i>Establish a Change Management Forum tasked with reviewing and approving all configuration changes made in the Bank's system through the Change Management</i></p>
--	---	--

	<i>Management System</i> yang dikaji ulang secara berkala.	<i>System which is reviewed regularly.</i>
4. Fungsi Direktur Utama <i>Role of President Director</i>	<p>Dengan tidak mengurangi hak dari anggota Direksi sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas di antara Direksi; ● Mengatur jadwal Rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi; ● Menentukan undangan Rapat; ● Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; ● Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (<i>deadlock</i>). 	<p><i>Without prejudice to the rights of members of the BOD as stipulated in the Article of Association and other applicable regulation, President Director is authorized to do the followings:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Coordinating the activities of the BOD and to ensure the effectiveness of the job assignment between the members of BOD;</i> ● <i>Set the meeting schedule and determine priorities and responsibility agenda of the BOD;</i> ● <i>Determine invitation Meeting;</i> ● <i>Ensuring the adequacy and availability of information prior to decision making;</i> ● <i>In the event of a deadlock, the President Director resolved the decision.</i>
5. Direktur Kepatuhan <i>Compliance Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. c. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. d. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: <ul style="list-style-type: none"> ● Bisnis dan operasional; 	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Bank is obliged to have a Director who oversees the compliance function.</i> b. <i>The Compliance Director is obliged to meet requirements of independence.</i> c. <i>President Director and/or Deputy President Director are prohibited to hold concurrent positions as a Director who oversees the compliance function.</i> d. <i>Compliance Director is prohibited to oversee the following functions:</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Business and operational;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; ● <i>Treasury</i>; ● Keuangan dan akuntansi; ● Logistik dan pengadaan barang/jasa; ● Teknologi informasi; dan ● Audit intern. 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Risk management who performed decision-making on Bank business activities;</i> ● <i>Treasury</i>; ● <i>Finance and accounts</i>; ● <i>Logistic and goods/services procurement</i>; ● <i>Information Technology</i>; and ● <i>Internal Audit</i>
	<p>e. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Bank Umum.</p>	<p>e. <i>The Appointment, dismissal, and/or the resignation of a Director who oversees the Compliance Function refers to the provisions regarding the appointment, dismissal, and/or the resignation of a member of the BOD referred to prevailing regulation of OJK regarding Commercial Bank.</i></p>
	<p>f. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.</p>	<p>f. <i>In the event that the Compliance Director is not able to perform its duty for more than 7 consecutive working days, the execution of task and duty concerning compliance must be replaced temporarily by other directors until the compliance director is able to perform its duty again.</i></p>
	<p>g. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>g. <i>In the event that the Compliance Director is unable to perform duty permanently, resigned, or has an expired term of office, the Bank should appoint the replacement of the Compliance Director immediately.</i></p>
	<p>h. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi</p>	<p>h. <i>In the transition process of Compliance Director, Bank should appoint or assign one of other</i></p>

	<p>Kepatuhan, Bank menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point d (kecuali tidak ada). j. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK. 	<p><i>Directors to perform compliance function duty temporarily.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>The temporary Compliance Director should meet the prevailing condition as stated in point d (unless is not available).</i> j. <i>The temporary replacement of the Compliance Director should be reported to OJK.</i>
<p>6. Nilai-nilai Etika Anggota Direksi <i>Code of Conduct of Member of BOD</i></p>	<p>a. Benturan kepentingan</p> <p>Setiap anggota Direksi wajib menghindari benturan kepentingan di antara anggota Direksi dan Perseroan. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya kemungkinan atas terlibatnya suatu benturan kepentingan dengan Perseroan, wajib segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.</p> <p>Suatu “Benturan Kepentingan” terjadi pada saat kepentingan pribadi anggota Direksi menyebabkan kerugian atau memiliki potensi untuk merugikan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan dapat juga timbul pada saat anggota Direksi, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi sebagai akibat dari posisi sebagai</p>	<p>a. Conflicts of Interest</p> <p><i>Each member of BOD shall avoid conflicts of interest between the member of BOD and the Company. Any situation that involves, or may reasonably be expected to involve, a conflict of interest with the Company, should be disclosed promptly to BOC and Shareholders.</i></p> <p>A “conflict of interest” occurs when a member of BOD’s personal interest is adverse to – or may appear to be adverse to the interests of the Company. Conflicts of interest may also arise when a member of BOD, or a member of his or her immediate family, receives personal benefits as a result of his or her position as member of BOD of the</p>

	<p>anggota Direksi dalam Perseroan di luar batas normal biaya atau kompensasi anggota Direksi.</p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.</p> <p>Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.</p>	<p><i>Company beyond normal Directors fees or compensation.</i></p> <p><i>In the event of conflict of interest occurred, the member of BOD is prohibited to take action nor disadvantage the Company which may inflict losses or reduce the profit of the Company and the disclosure above-stated conflict of interest is an obligatory.</i></p> <p><i>The conflict of interest disclosure should be stated in the minutes of the meeting covering at least the conflict of interest party name, the issue of conflict of interest and underlying consideration of resolution of such a decision.</i></p>
	<p>b. Kerahasiaan</p> <p>Setiap Anggota Direksi, selama masa jabatannya, dan setelah meninggalkan Perseroan, harus tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan informasi rahasia lainnya mengenai Perseroan yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi kecuali apabila pengungkapannya diizinkan atau secara hukum diperlukan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau apabila diungkapkan dapat membahayakan Perseroan, anggota Direksi atau nasabah.</p>	<p>b. Confidentiality</p> <p><i>Each member of BOD, during his or her term of office, and after leaving the Company, must maintain the confidentiality of information entrusted to him or her by the Company and any other confidential information about the Company that comes to him or her, from whatever source, in his or her capacity as member of BOD, except when disclosure is authorized or legally required. Confidential information includes all non-public information that might be of use to competitors, or harmful to the Company, its members of BOD or its customers, if disclosed.</i></p>

	<p>c. Transaksi yang Wajar</p> <p>Setiap Anggota Direksi harus berusaha untuk melakukan transaksi secara wajar dengan nasabah, supplier/penyelia, pesaing dan karyawan. Setiap Anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari siapa saja melalui manipulasi, tindakan terselubung, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktek transaksi yang tidak wajar lainnya.</p>	<p>c. Fair Dealing</p> <p><i>Each member of BOD should endeavour to deal fairly with customers, suppliers/vendors, competitors and employees. Each member of BOD should not take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged information, or any other unfair dealing practice.</i></p>
	<p>d. Kepatuhan pada Perundang-undangan dan Hukum yang Berlaku</p> <p>Anggota Direksi harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta hukum yang berlaku terhadap Perseroan.</p> <p>Setiap anggota Direksi bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku dan terkait dengan setiap tugas-tugasnya dan diperbolehkan untuk mencari nasihat atau berkonsultasi dengan penasihat hukum baik internal maupun eksternal yang independen dengan persyaratan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK.</p> <p>Anggota Direksi harus segera menyampaikan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau perundang-undangan, kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>d. Compliance with Prevailing Rules and Regulations</p> <p><i>Members of BOD must comply with prevailing rules and regulations as well as the applicable law to the Company.</i></p> <p><i>Each member of BOD is responsible for knowing and understanding those laws applicable to his or her duties and may seek advice or consult with in-house or independent outside legal counsel with specific requirements as set forth by OJK Regulation.</i></p> <p><i>Members of BOD shall communicate and report any suspected violations of this Code, including any violation of law or governmental rule or regulation, promptly to BOC.</i></p>

	<p>e. Memberikan Dorongan untuk Melakukan Laporan mengenai Tingkah laku yang Tidak Legal dan Tidak Etis</p> <p>Anggota Direksi harus mempromosikan perilaku etis, mendorong karyawan untuk berdiskusi dengan Karyawan setingkat manajer atau karyawan setingkat superior lainnya ketika menghadapi keragu-raguan terhadap tindakan terbaik yang dapat diambil di dalam menghadapi situasi tertentu, dan melaporkan tindakan pelanggaran terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan.</p>	<p>e. Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior</p> <p><i>Members of BOD must promote ethical behavior; encourage employees to talk to manager's level or other superior level when in doubt about the best course of action in a particular situation, and report violations of laws, rules and regulations.</i></p>
	<p>f. Jam Kerja</p> <p>Setiap anggota Direksi harus selalu ada pada saat jam kerja untuk melaksanakan tugasnya di Perseroan, atau pada setiap saat dimana Perseroan membutuhkan.</p>	<p>f. Working Time</p> <p><i>Each member of BOD shall always be available at business time to perform its duties at the Company, or whenever the Company needs so.</i></p>
	<p>g. Budaya Kepatuhan</p> <p>Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas penyusunan, pengembangan dan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dalam Perseroan. Dalam hal ini Budaya Kepatuhan merujuk pada nilai, sikap, dan tindakan-tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>g. Compliance Culture</p> <p><i>Each member of BOD shall be responsible for the creation, development and implementation of Compliance Culture at all levels of the organization within the Company. Compliance Culture, in this regard, shall mean as the value, attitude, and actions that support the creation of compliance with the OJK Regulations and the prevailing laws and regulations.</i></p>

	<p>h. Transparansi/Keterbukaan</p> <p>Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kepemilikan sahamnya pada Bank; ● Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; ● Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota BOC lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; ● Remunerasi dan fasilitas dari Bank. 	<p>h. Transparency/Disclosure</p> <p><i>The Member of the BOD shall disclose in the GCG report:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Any share ownership of the Bank;</i> ● <i>Any share ownership of 5% or more, in the relevant bank or in the other banks and companies domiciled within and outside Indonesia;</i> ● <i>Financial and family relationship with other member of the BOD, members of the BOC and/or the Bank's controlling shareholders;</i> ● <i>Their remuneration and facilities from the Bank.</i>
7. Rapat Meeting	<p>a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.</p> <p>b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.</p> <p>c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>d. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak- pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.</p> <p>e. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p>	<p>a. <i>The Member of BOD is obliged to conduct BOD meetings periodically at least 1 (once) time a month or at any time deemed necessary.</i></p> <p>b. <i>BOD meetings should be attended or represented by the majority of all BOD.</i></p> <p>c. <i>BOD is obliged to conduct BOD-BOC meetings periodically at least 1 (once) time in every 4 (four) months.</i></p> <p>d. <i>BOC meetings may also be attended by other invited parties, either internal or external of the Bank.</i></p> <p>e. <i>BOD must establish an agenda of meeting in the next year prior to book year end.</i></p>

	<p>f. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>h. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kebijakan dan keputusan strategis adalah keputusan Bank yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara signifikan yang memiliki dampak yang material dan berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.</p> <p>i. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.</p> <p>j. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>k. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p>f. At the scheduled meeting, meeting documents must be disseminated to meeting participation at least 5 (five) working days before the commencement of the meeting.</p> <p>g. In the event of BOD the meeting is conducted outside from the fixed schedule, meeting materials delivered to the participants of the meeting at the earliest possible before the meeting is held.</p> <p>h. Every policy and strategic decision must be made in the BOD meeting by considering the prevailing regulation. Strategic policies and decisions are Bank decisions that can significantly affect the Bank's finances which have a material and sustainable impact on the budget, human resources, organizational structure, and/or third parties.</p> <p>i. BOD meetings will be chaired by President Director, or in the absence of President Director by other members of BOD appointed in the meeting and no need to be proven to the third parties.</p> <p>j. The adoption of the decision of the BOD meeting shall be done amicably.</p> <p>k. In the case of amicable deliberation cannot be reached, the adoption of decision shall be done by majority vote casting.</p>
--	---	--

	<p>i. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.</p> <p>m. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>n. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.</p> <p>o. Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat untuk mencatat, dengan ketentuan harus didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah meeting.</p> <p>p. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.</p> <p>q. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.</p> <p>r. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.</p>	<p><i>i. All resolutions of BOD shall be binding upon members.</i></p> <p><i>m. Dissenting opinions occurring in the meetings of the BOD must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</i></p> <p><i>n. The resolutions of meetings of the BOD must be written clearly in minutes of meetings and documented properly.</i></p> <p><i>o. Minutes of Meeting will be recorded by the Corporate Secretary or appointed party in the meeting and will be distributed amongst attended BOD members within 5 working days after the meeting held.</i></p> <p><i>p. The minutes of the meeting will be issued by the Corporate Secretary or appointed party in the meeting and will be signed by all attended BOD.</i></p> <p><i>q. Minutes of each meeting will be kept by the Bank's corporate secretary and distributed to each member of the BOD, based on request of member BOD.</i></p> <p><i>r. The BOD Meeting is deemed quorum and authorized for binding adoption of decision if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of members or on behalf of BOD.</i></p>
--	---	---



	<p>s. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Direksi lainnya.</p> <p>t. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat –mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Direksi tersebut.</p> <p>u. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>v. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana</p>	<p>s. A Director can be represented on her/his behalf only by other co-members of BOD based on the power of attorney letter. A member of BOD may only represent 1 (one) other BOD.</p> <p>t. The BOD meeting can be held via telephone conference, video conference or any similar communication device system to enable all BOD members attendance of the meeting, and hearing each other and participating one or another and can be represented as the presence of the BOD members in the meeting, the adoption of decisions must be written down and signed by the chairman of the meeting and one of the attended BOD members who has been appointed formerly.</p> <p>u. The decision made in the above conference communication is valid and has the same legal authority with the decision made on BOD meeting.</p> <p>v. In the case of the teleconference or any similar communication device failed due to the system, the decisions made prior to the failed system will not be affected or members of the attended BOD will not be considered casting vote due to the failed system.</p>
--	--	--

	<p>komunikasi sejenis dari anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.</p> <ul style="list-style-type: none"> w. Risalah dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat untuk ditandatangani. x. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. y. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan di dalam Rapat Direksi mengenai hal dimana anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Direksi tersebut. z. Jika diperlukan, Direksi dapat melakukan konsultasi dengan 	
--	---	--

	<p>anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri terutama untuk hal-hal terkait keahlian yang dimiliki anggota Dewan Komisaris. Hal ini tidak mengurangi kewenangan Direksi dalam pengambilan keputusan.</p>	<i>individually, especially related to the expertise of members of BOC. Thus, this does not eliminate the authority of BOD in making decisions.</i>
8. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholders Relation	<p>Direksi dapat mewakili Bank dalam hubungan dengan Pemangku Kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada regulator dan media sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi yang tercantum di dalam Keputusan Direksi mengenai Pembagian Tugas dan Wewenang anggota Direksi.</p>	<i>BOD could represent the Bank in relation with the stakeholders including but not limited to regulator and media in accordance with the assignment of the BOD members as stated in BOD Decree regarding Segregation of Roles & Responsibilities of members of BOD.</i>
9. Pelatihan Training	<p>Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi turut serta dalam <i>Induction Program</i> khusus untuk anggota Direksi baru dan <i>Refreshment Program</i> yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Regular Update</i> yaitu update terkait peraturan/regulasi baru. 2. <i>Macro Update</i> yaitu update kondisi makro ekonomi atau issue lain yang relevan. 3. <i>Development</i> yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Direksi. 4. Program <i>Refreshment</i> lainnya yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. 	<i>To enhance the competence and support the performance of the duties and responsibilities of the BOD, members of the BOD participated in induction program particularly for a new member of BOD and refreshment program which is consisting of:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Regular Update: updating new laws and regulations.</i> 2. <i>Macro Update: macro economy updates or other relevant issues.</i> 3. <i>Development: various training programs for BOD members.</i> 4. <i>Other Refreshment programs which are obliged by prevailing regulations.</i>
	<p>Direksi wajib melakukan <i>review</i> atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.</p> <p>Pedoman dan Tata Tertib berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p>	<i>BOD are required to conduct a review of this manual at least 1 (once) a year and to propose any amendments if necessary.</i> <p><i>This manual shall become effective from the date of its promulgation.</i></p>

Jakarta, 23 Mei 2023/May 23, 2023

PT BANK JAGO Tbk
Direksi/ *the Board of Directors*

No	Nama/ Jabatan Name/Title	Tanda tangan Signature
1	<u>Kharim Indra Gupta Siregar</u> Direktur Utama/ <i>President Director</i>	
2	<u>Arief Harris Tandjung</u> Wakil Direktur Utama/ <i>Deputy President Director</i>	
3	<u>Tjit Siat Fun</u> Direktur Kepatuhan/ <i>Compliance Director</i>	
4	<u>Peterjan van Nieuwenhuizen</u> Direktur/ <i>Director</i>	
5	<u>Sonny Christian Joseph</u> Direktur/ <i>Director</i>	
6.	<u>Umakanth Rama Pai</u> Direktur/ <i>Director</i>	